



LITERASI KEUANGAN PELAKU UMKM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 DI BANDARLAMPUNG (Studi Kasus KPP di Bandarlampung)

Hardini Ariningrum, Rahyono

Universitas Malahayati Bandar Lampung

Email: hardini@malahayati.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the level of financial literacy of micro, small and medium enterprises (UMKM) in KPP Bandarlampung. Primary data was obtained through distributing questionnaires to MSME actors at KPP Kota Bandarlampung. The sampling technique used proportional random sampling with a sample size of 153 respondents. Other data obtained through observation and literature study. The analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the financial literacy of MSME actors at KPP Bandarlampung City was in the medium category. There are several factors that simultaneously affect financial literacy, namely age, level of formal education, and business income. Meanwhile, only partially formal education level and business income have an effect on the level of financial literacy. Meanwhile, age does not affect the level of financial literacy.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di KPP kota Bandarlampung. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di KPP Kota bandarlampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling dengan ukuran sampel sebanyak 153 responden. Data lainnya didapatkan melalui observasi dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis yang digunakan dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan pelaku UMKM di KPP Kota Bandarlampung berada dalam kategori sedang. Ada beberapa faktor yang secara simultan berpengaruh terhadap literasi keuangan yaitu usia, tingkat pendidikan formal, dan pendapatan usaha. Sedangkan secara parsial hanya tingkat pendidikan formal dan pendapatan usaha yang berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan. Sedangkan usia tidak tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan.

Kata Kunci : Literasi Keuangan Pelaku UMKM ,pajak penghasilan melalui PP no 46 tahun 2013

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pemasukan dana negara yang utama, yang akan digunakan untuk pembiayaan negara dengan tujuan utamanya adalah



mensejahterakan rakyat atau iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan. Menurut Prof. Dr. H. Rachmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut pasal 1 UUD No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek penelitian ini adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya para pelaku UMKM yang ada di KPP Kota Bandar Lampung. UMKM dipilih karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Sayangnya perkembangan finansial UMKM ini tergolong lambat, padahal kesuksesan mereka akan berdampak tidak hanya bagi kemajuan usaha mereka sendiri tetapi juga dapat mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. Hal ini dikarenakan berdasarkan beberapa penelitian tentang pelaku usaha masih ditemukan rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan para pelaku usaha. Kurangnya literasi keuangan akan menyebabkan seseorang lebih cenderung memiliki masalah dengan hutang, terlibat dengan biaya kredit yang lebih tinggi dan kecil kemungkinannya untuk merencanakan masa depan (Lusardi, 2010).

Namun ada yang menjadi permasalahan atas terbitnya PP No.46 tahun 2013 ini, adanya pengetahuan masyarakat tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan PP ini. Pengenaan PPh final bermakna bahwa penulanan PPh 0,5 persen yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai atau final. Karna ditinjau dari konsep keadilan dalam memajakan, pengenaan PPh final tidak sesuai karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar selain faktor pengetahuan, faktor-faktor lain seperti, sosialisasi DJP atas PP No. 46 Th. 2013, sanksi yang dikenakan atas pelanggaran terhadap PP No. 46 Th 2013 juga menjadi faktor penentu atas



keberhasilan pelaksanaan PP No. 46 Th 2013. Atas pemikiran yang sudah dilakukan Septovi (2016) dan maka peneliti melakukan penelitian replika dengan membedakan objek penelitian.

Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak UMKM per KPP di Kota Bandar Lampung

Nomor	KPP	Tahun	Jumlah WP
1	Tanjung Karang	2015	15.979
		2016	16.416
		2017	17.523
		2018	18.960
		2019	20.157
2	Kedaton	2015	12.664
		2016	17.890
		2017	18.150
		2018	20.668
		2019	17.545
3	Teluk Betung	2015	11.181
		2016	11.401
		2017	12.219
		2018	12.381
		2019	13.319

Dalam tabel 1.1 data jumlah wajib pajak per KPP Kota Bandar Lampung setiap tahun meningkat. Pada KPP Tanjung Karang dan KPP Kedaton dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah wajib pajak UMKM setiap tahunnya meningkat. Sedangkan KPP Teluk Betung tahun 2015 sampai 2019 selalu meningkat, tapi pada tahun 2019 wajib pajak UMKM mengalami penurunan.

Tabel 1.2 Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak UMKM 2014-2019

No	Tahun	Jumlah
1	2015	39.824
2	2016	45.707
3	2017	47.892
4	2018	52.009
5	2019	51.021

(Sumber : KPP Tanjung Karang, KPP Kedaton, KPP Teluk Betung)

Tabel 1.2 merupakan data jumlah keseluruhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Kota Bandar Lampung. Setiap tahunnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Kota Bandar Lampung selalu meningkat.

Tabel 1.3 Data Jumlah Wajib Pajak UMKM per Kecamatan Tahun 2019

Nomor	Kecamatan	Jumlah UMKM
-------	-----------	-------------



1	Tanjung Karang Pusat	3.520
2	Tanjung Karang Barat	3.300
3	Tanjung Karang Timur	3.000
4	Enggal	3.557
5	Kedamaian	1.980
6	Kemiling	2.200
7	Langkapura	2.600
Jumlah		20.157
8	Teluk Betung Utara	2.220
9	Teluk Betung Barat	2.167
10	Teluk Betung Timur	2.090
11	Teluk Betung Selatan	2.399
12	Panjang	2.453
13	Bumi Waras	1.990
Jumlah		13.319
14	Kedaton	2.560
15	Rajabasa	2.780
16	Tanjung Senang	2.465
17	Sukarame	2.220
18	Suka Bumi	2.380
19	Labuhan Ratu	2.660
20	Wayhalim	2.480
Jumlah		17.545
Jumlah Total		51.021

(Sumber : KPP Tanjung Karang, KPP Kedaton, KPP Teluk Betung)

Tabel 1.3 merupakan jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM disetiap kecamatan di Kota Bandar Lampung pada tahun 20119. Jumlah keseluruhan wajib pajak UMKM perkecamatan adalah 51.021.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan lokasi penelitian adalah di Kota Bandar Lampung. Selain untuk memberi batasan pada penelitian ini. Di Kota Bandar Lampung juga merupakan tempat strategis karena penelitian tinggal di Bandar Lampung, serta memiliki jumlah UMKM yang cukup besar yang terdaftar



di KPP Tanjung Karang, Teluk Betung, dan Kedaton dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM di Kota Bandar Lampung (studi kasus pada UMKM di wilayah Kota Bandar Lampung). Yang membedakan dengan penelitian yang terdahulu adalah dengan adanya data lengkap dari KPP dan objek penelitian.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo (2011), adalah: Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, honor dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan deengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Berikut ini merupakan objek PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru yaitu PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pension secara teratur berupa uang penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan yaitu uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

Selain penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, berikut merupakan penghasilan yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru PER16/PJ/2016, yaitu:



1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi lainnya.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu yang diberikan oleh:
 - a. WP yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
 - b. WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit)
3. Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
 1. Perhitungan atas pegawai tetap Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja sesuai kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.
 2. Perhitungan atas pegawai tidak tetap Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan diminta oleh pemberi kerja disebut dengan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas

Tata cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai tatacara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lambat 10(sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.

2.2 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 (PP no 46 tahun 2013) mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2013. PP ini mengatur tentang pajak penghasilan tas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak



(WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksud WP yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah WP orang pribadi (WPOP) atau WP badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Namun ada beberapa WP yang dikecualikan dari PP ini yaitu WPOP yang melakukan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Selain itu, terdapat pula perkecualian bagi WP badan yakni WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau WP badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00.

PP ini menetapkan pajak penghasilan bersifat final dalam pengenaannya, yakni 0,5% (satu persen). Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final sehingga tidak dapat dikurangkan atau dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2017). Tarif 0,5 % tersebut dikalikan dengan peredaran bruto dari usaha dalam waktu 1 tahun.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.



3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Usaha Mikro yaitu memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang
2. Usaha Kecil yaitu memiliki jumlah karyawan kurang dari 30 orang dan
3. Usaha Menengah memiliki jumlah karyawan maksimal 300 orang.

2.4 Laporan keuangan

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemilik UMKM antara lain:



1. Laporan laba/Rugi atau *income statement* yaitu suatu laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan yang dicatat dalam satu periode tertentu.
2. Neraca (*balance sheet*) merupakan bentuk laporan keuangan yang berisi informasi mengenai asset atau aktiva lancar, aktiva tetap serta kewajiban dan ekuitas (harta) pemilik perusahaan yang dibuat dalam periode tertentu.

2.5 Tingkat Literasi Keuangan UMKM

OECD (2013); Arif (2015), literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan dan pemahaman konsep keuangan, kemampuan, motivasi dan kepercayaan dalam mengaplikasikan beberapa pengetahuan dan pemahaman yang tertata dalam membuat keputusan efektif pada lingkup konteks keuangan untuk memperbaiki kesejahteraan keuangan masyarakat dan individu serta memungkinkan untuk ikut serta dalam kehidupan ekonomi. Menurut Huston (2010), literasi keuangan adalah sebuah bagian dari modal manusia yang dapat digunakan dalam kegiatan keuangan untuk meningkatkan manfaat seumur hidup diharapkan dari konsumsi Warsono (2010) dalam rangka mencapai kemerdekaan keuangan, pengetahuan dan implementasi atas praktik keuangan pribadi yang sehat, idealnya perlu dipunyai dan dilakukan oleh setiap orang. Sejauh mana pengetahuan dan implementasi seseorang atau masyarakat dalam mengelola keuangan pribadinya ini sering dikenal sebagai literasi (kemelekkan) keuangan (*Financial Literacy*). Menurut Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen dan/atau Masyarakat bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penarikan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti



untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2013). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar KPP Kota Bandar Lampung yaitu berjumlah 214 KPP responden (*Sumber : KPP Tanjung Karang, KPP Kedaton, KPP Teluk Betung, 2019*).

3.1.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2013) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ukuran jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Husein, 2002) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dibulatkan menjadi 100 sampel.

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen

kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan dalam penelitian ini adalah 0,09.

Dari data yang tercatat KPP Tanjung Karang, KPP Kedaton, KPP Teluk Betung tahun 2019 jumlah KPP Tanjung Karang, KPP Kedaton, KPP Teluk Betung sebanyak 459. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebanyak 5% adalah :

$$n = \frac{459}{1 + 459 \times (0.05)^2}$$

$$n = 213,736903$$

$$n = 214$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, batas minimum penyebaran kuesioner sebanyak 213,73690, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 214 responden.

3.2 Teknik Analisis dan Pengujian

3.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif atau statistik deduktif merupakan bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data sehingga mudah dipahami dan hanya menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena, penarikan kesimpulan pada statistic deskriptif hanya ditujukan



pada kumpulan data yang ada saja (grafik distribusi, ukuran nilai tengah bagi rata – rata, median, modus, kuartil dan sebagainya).

3.3 Uji Kualitas Data

3.3.1 Uji Validitas

Pengujian validitas menggunakan PLS dapat dilihat dari pengujian validitas *convergent and discriminant*. Validitas *convergent* dihitung dengan melihat skor Average Variance Extracted (EVA). *Convergent validity* dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *scor/component score* dengan *construct score*. Ukuran refleksi individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruyang ingin diukur. Akan tetapi untuk penelitian tahap awal dari perkembangan skla pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Ghozali 2013) Atau menurut (Urbach & Ahlemann, 2010) nilai EVA minimal 0,5 menunjukkan validitas selanjutnya adalah validitas *discriminant*

3.4 Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas dengan *Partial Least Square* (PLS) bertujuan menganalisis *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability*. Sesuai dengan aturan yang lazim dipakai bahwa Cronbach alpha nilai batas 0,7 menunjukkan tingkat reabilitas yang cukup baik / dapat diterima dan 0,9 berarti sangat memuaskan.

3.4.1 Mesurement Model / Outer Model

Teknik analisis data yang digunakan adalah model *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM), SEM merupakan suatu metode statistic multivariate untuk menguji teori dan riset empiris yang didukung oleh data dan merupakan gabungan dari dua metode statistik yaitu analisis faktor yang dikembangkan oleh ilmu psikologi yang menggambarkan variabel laten dan diukur dengan indikatornya serta model persamaan yang dikembangkan di ekonomi yang memfokuskan pada prediksi, Dalam analisis SEM terbagi dua yaitu berbasis *covariance* yang mewakili LISREL dan berbasis *variance* yang diwakili PLS. (Yamin, 2011).

3.4.2 Pengukuran Model Struktural / Inner Model

Setelah analisis pengukuran model selesai, tahap selanjutnya adalah pengukuran struktur model, Pemeriksaan ini meliputi:

3.4.3 Coefficient of Determination (R^2)



Konstruk endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara konstruk endogen dengan mengevaluasi R^2 . R^2 mengukur hubungan satuan *varians* suatu *Latent Variabel (LV)* yang dijelaskan untuk total *varians*. Chin 1998 dalam Urbach & Ahlemenn, 2010 nilai R^2 harus cukup tinggi dalam model dan harus memiliki nilai minimum yang jelas yaitu bahwa nilai sekitar 0.670 dapat dikatakan substansial dan nilai 0.333 dikatakan rata-rata, sedangkan nilai 0.190 merupakan nilai lemah.

3.4.4 Path Coefficients

Tes *Path Coefficients* (β) menunjukkan kekuatan hubungan antar konstruk. Hubungan antar konstruk dikatakan kuat jika *Path Coefficients* tersebut lebih besar dari 0,100, selanjutnya dikatakan signifikan jika *Path Coefficients* pada level 0,50 (Urbach & Ahleman, 2010).

3.5 Hipotesis

Tes *Part Coefficients* (β) menunjukkan kekuatan hubungan antar konstruk. Hubungan antar konstruk dikatakan kuat jika *Path Coefficients* tersebut lebih besar dari 0,100, selanjutnya dikatakan signifikan jika *Path Coefficients* pada 0,050 (urbach & Ahlemann, 2010). Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan hasil *Path Coefficients* dengan t-Tabel.

3.6 Analisis Data

3.6.1 Outer Model (Model Pengukuran)

A. Uji Validitas

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai nilai *loading factor* $>0,5$ dan nilai t statistik $>2,0$ terdapat konstruk yang ditujui, sebaliknya jika nilai *loading factor* $<0,5$ dan nilai t statistic $<2,0$ maka dikeluarkan dari model dan dilakukan run ulang (Yamin dan Kurniawan 2011).

1. Loading factor

merupakan korelasi antara indikator dengan konstraknya. Semakin tinggi korelasinya, menunjukkan tingkat validitas lebih baik Output Smart PLS untuk *Loading factor*

2. AVE

Hasil dalam validitas *convergent* dihitung dengan melihat output construct reliability and validity yang didalamnya terdapat nilai EVA. Kreteria nilai validitas *convergent* dikatakan baik jika memiliki nilai AVE lebih dari 0,5 .

3. Validitas Diskriminan



Evaluasi *discriminant validity* dilakukan dengan melihat nilai *cross loading* dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE.

B. Uji Reabilitas

Pemeriksaan realibilitas konstruk dengan melihat output *construct reliability and validity* yang didalamnya terdapat hasil output *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Dikatakan reabel jika nilai lebih dari 0.7. Output yang menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan alat ukur *composite reliability* merupakan uji reabilitas dalam PLS yang dimana menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran.

3.6.2 Inner Model (*Model Structural*)

Pengujian model structural (inner model) dapat dilihat pada nilai *R-Square* untuk setiap variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari model structural. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel eksogen tertentu terhadap variabel endogen. Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model structural. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Coefficient Determination (R²)* dan *path coefficient*.

A. *Coefficient Determination (R²)*

Coefficient Determination (R²) Konstruk endogen diujikan untuk menguatkan antara konstruk eksogen dengan mengevaluasi *R²*.

B. *Path Coefficient*

Pengujian *path coefficient* digunakan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar konstruk adalah kuat. Hubungan antar konstruk dikatakan signifikan jika *path coefficient* level 0,05 hasil *path coefficient* hitung > *path coefficient* Tabel dimana dalam *path coefficient* tabel adalah 1,660. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% (0,05).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini meneliti tentang literasi keuangan yang mempengaruhi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah perilaku keuangan pribadi, keputusan pinjaman pribadi (usaha sendiri), tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pengetahuan umum keuangan keluarga, lama usaha, kecerdasan emosional,



dan etnis, literasi keuangan. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis *SmatPLS* 3 dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku keuangan pribadi UMKM di Pasar Bambu Kuning berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 .
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pinjaman pribadi UMKM di Pasar Bambu Kuning berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 .
3. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan UMKM di Pasar Bambu Kuning tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan UMKM di Pasar Bambu Kuning tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan umum keuangan keluarga UMKM di Pasar Bambu Kuning tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama usaha UMKM di Pasar Bambu Kuning tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 .
7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional UMKM di Pasar Bambu Kuning berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 .
8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etnis UMKM di Pasar Bambu Kuning berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.
9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan UMKM di Pasar Bambu Kuning berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.

5. SIMPULAN

Penelitian ini hanya meneliti variabel perilaku keuangan pribadi, keputusan pinjaman pribadi, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pengetahuan umum keuangan keluarga, lama usaha, kecerdasan emosional, etnis dan literasi keuangan dengan objek penelitian pada Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung, untuk penelitian selanjutnya disarankan :



1. Agar menambah variabel penelitian, memperluas subjek maupun objek penelitian dan diharapkan bagi pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi terhadap UMKM.
2. Dapat menambahkan faktor-faktor lain yang mungkin menarik untuk diuji antara lain faktor latar belakang keluarga, penggunaan asuransi, keputusan menabung dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tamimi, HAH. Kalli, AA (2009). "Financial literacy and Investment Decisions of UAE investors." *The Journal of Risk Finance* Vol. 10 No. 5, 2009 pp. 500-516 Emerald Group Publishing Limited 1526-5943, DOI 10.1108/15265940911001402.
- Affandi, Lutfi, 2010. Pengaruh Komitmen Relasi, Kualitas Layanan, dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Pada PT. Teduh Makmur Semarang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Alina Tsalitsa. 2016. Analisis pengaruh literasi keuangan dan faktor demografi terhadap pengambilan kredit pada PT Columbia Cabang Kudus.
- Astri Kusuma Wardani. 2016. Pengaruh literasi keuangan experienced regret, risk tolerance dan motivasi pada keputusan investasi keluarga dalam perspektif masyarakat Bali.
- Adib Agusta. 2016. Analisis Deskriptif Tingkat Literasi Keuangan Pada Umkm di Pasar Koga Bandar Lampung.
- Ahmad dan Tasya. 2015. Literasi Keuangan Pelaku Ekonomi Rakyat. *Buletin Ekonomi*, Volume 33 No 2. Hal 13-27.
- Ariadi, dkk.. 2015, Analisa Hubungan Financial Literacy dan Demografi dengan Investasi, Saving dan Konsumsi. *Journal of Finsta*, Volume 3 No. 1. Hal.7-12.
- Dalughu, M. 2015. "Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan. Pada karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Berkala Ilmia Efisiensi*. Vol. 15, No. 03 Tahun 2015.
- Dian Anita Sari. 2015. Financial Literacy dan Perilaku Keuangan Mahasiswa (studi kasus mahasiswa STIE YPPI Rembang.
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. Outlook Penerimaan Pajak Tahun 2016.



- Dwitya Aribawa. 2016. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Vol 20 No. 1. Hal 1 -13
- Hadawiyah. 2016. Komunikasi antar Budaya Pasangan Beda Etnis (Studi Fenomenologi pasangan beda Etnis Suku Sulawesi – Jawa di Makassar) Dosen Universitas Muslim Indonesia Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi Panakkukang, Panaikang, Kec. Makassar.
- Kementerian Koperasi dan UKM. Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2008 2017. Dinas UMKM Kota Bandung.
- Nyoman Trisna Herawati. 2017. Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.
- Mimelientesa Irman. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Literacy dikalangan mahasiswa universitas Muhammadiyah Riau(UMRI) Pekanbaru.